

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN
ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN**

SKRIPSI



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Tri Yanty S. Arkiang
NIM : 20030610168
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan BW

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada Hari Senin, 2 juli 2007

Penyusun:

Tri Yanty S. Arkiang
NIM: 2003 061 0168

Dosen Pembimbing I


R. T. Ariefuddin S.H. M. Hum

Dosen Pembimbing II


Abdiana Vuni Lestari S.H. M. Hum


HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan dan disahkan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada hari Selasa, tanggal 25 juli 2007

Susunan Tim Penguji

Ketua



Mustafa, SH., MS
NIK. 130282335

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



R.T. Ariefuddin, S.H. M.Hum
NIK. 130282339



Ahdiana Yuni Lestari S.H. M.Hum
NIK. 153 012

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dewi Nurul Musitari, S. H..M. Hum

HALAMAN MOTTO

Jika engkau bertanya kepada ku,

” mengapa engkau tak menasehati dirimu sendiri ?”

jawabanku adalah ,” lihatlah pada apa yang ia katakan,

bukan siapa yang mengatakan.”

Semua ini adalah kata-kata yang benar meskipun keluar dari mulut seorang gila.

(Imam Khoemaini)

Ingat terus menerus kepada Allah ini sama sekali tak akan menghalangi aktivitas-aktivitas social politikmu dalam melakukan pengabdian kepada agama Allah.

Malah sebaliknya, ia akan membantumu dijalan ini.

(Imam Khoemaini).

Manusia menjadi ideal dengan mencari serta memperjuangkan umat manusia, dan dengan demikian dia menemukan Tuhan.

(Ali Syari’ati)

Tidak semua yang tercerahkan adalah intelektual dan tidak semua intelektual peraih gelar akademis adalah orang yang tercerahkan.

(Ali Syariati)

Terlepas apakah kita senang atau tidak tidak, dunia bergerak dengan keyakinan

kepada Allah yang Maha Agung, beradilan dan berkeadilan Allah akan berlaku bagi

Tuhan bersama dengan revolusi dan siapa yang
menentanginya bersama-sama dengan setan
(Hugo Chavez)

Pendidikan bukan sekedar mencari pekerjaan, meraih nilai tapi pendidikan adalah
mengenalkan jati diri sebagai penduduk yang merdeka dan punya martabat.
(Ki Hajar Dewantara)

Jangan putus asa. Mencoba itu, memang, lambat. Dan, akan ada penghalang yang
mengebang cipta-cipta itu. Maka, jangan pernah kalah olehnya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Aku persembahkan untuk

Diri ku sendiri

Mamah dan abah ku tercinta

Kakak dan adik-adik ku tersayang

Sandaran Hatiku yang terkasih

Keluarga besar Arkiang dan Gunawan Betan

**Semoga semuanya menjadi kenangan yang terindah dalam
hidupku....**

**orang-orang yang slama ini bersama-sama dalam hidup
dan orang-orang yang menjadi bagian dari pengembaraan
panjangku ini**

semoga semuanya tertoreh dalam diary gelanku kelak

KATA PENGANTAR

Penulis mungkin bukan pemalas. Namun, pasti bukan orang yang berdisiplin tinggi. Tidak mudah bagi penulis untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketekunan, kesabaran dan ketelatenan. Sebagai akibatnya, penulis mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah membangkitkan saya dari tidur lelap selama ini sehingga ghirah berislam masih tertanam dalam diri saya sehingga karya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” dapat penulis selesaikan. Karya ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rosullulah SAW yang merupakan revolusioner sejati yang memperjuangkan nilai-nilai islam dalam hidupnya sehingga kita dapat merasakan manisnya berislam hingga saat ini. terlaksananya penelitian dan tersusunnya karya ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu dengan selesainya karya ini penulis ucapan terimakasih yang tak hingga kepada yang terhormat:

1. Bapak R.T. Arifuddin, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Ibu Ahdiana Yuni Lestari S.H. M. Hum., selaku dosen pembimbing

pendamping yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah

memberikan bimbingan, motivasi dan semangat sehingga karya ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Nanik Prasetyo S.H., yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam karya ini.
4. DR. Muhammad Ichsan. Lc., M. A., yang telah bersedia menjadi responden pada karya ini dan memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dilapangan.
5. Bapak Mahmud hamzawi Fahim Usman, Lc., yang bersedia menjadi responden pada karya ini dan telah memberikan informasi berkaitan dengan karya ini berdasarkan pengetahuannya terhadap penelitian ini.
6. Ibu Dewi Nurul Mustjari. SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMY, Bpk Iwan Satriawan. S.H., MCL., selaku PD I Fakultas Hukum UMY, Bpk Bagus Sarwana., S.H., M. Hum., selaku PD II Fakultas Hukum UMY, Bpk Haris Aulawi. S.H., M. Hum., selaku PD III Fakultas Hukum UMY, yang telah memberikan kebijakan-kebijakan pada Fakultas Hukum dan sedikit memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studynya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan menyelesaikan karya ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah mentransformasikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga akhirnya dengan segala ilmu yang diberikan penulis dapat merumuskan dan menyelesaikan karya ini

8. Seluruh Biro Administrasi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya telah memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga akhirnya karya ini dapat penulis selesaikan.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa, kasih sayang, semangat dan sarana prasarananya selama penulis menempuh study hingga penyelesaian karya ini.
10. Kakak ku haula dan Adik-adik ku tersayang Aat dan fikrul atas kasih sayang, pengertian, perhatian dan motivasi selama saya menyelesaikan karya ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Arkiang dan Gunawan Betan atas motivasi, perhatian, dan kasih sayang hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
12. Sandaran Hatiku Irfan atas waktu, perhatian, Motivasi, kasih sayang dan kebersamaannya hingga karya ini dapat terselesaikan.
13. Teman-Teman dan sahabat-sahabat Seperjuanganku Himpinan Mahasiswa islam (HMI MPO) atas kebersamaan, motivasi, dan bantuannya hingga karya ini dapat terselesaikan.
14. Seluruh Teman-teman dan sahabatku, Ofah, Yuli, Octa, Octi, Anis, Mbak Ani, Mbak Kiki, Mbak Sri, Mbak Ana atas perhatian, persahabatan, nasehat, dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian karya ini yang tidak

Semoga segala bimbingan, masukan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, berbuah ibadah yang diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih jauh dari sempurna, Namun penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 14 Juli 2007

Penulis

Tri Yanty S. Arkiang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	9
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Asas-asas Hukum Perkawinan.....	10
3. Tujuan Perkawinan	13
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
5. Akibat perkawinan.....	19
6. Putusnya Perkawinan.....	23
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran.....	27
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	27
2. Syarat Sah Perkawinan Campuran.....	29

3.	Akibat Hukum Perkawinan Campuran.....	30
BAB III	TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU 62/1958 DAN UU 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....	35
A.	Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....	35
1.	Pengertian Anak.....	35
2.	Tujuan Perlindungan Anak	36
3.	Hak-Hak Anak.....	36
4.	Anak Sebagai Subyek Hukum.....	39
B.	Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran.....	41
1.	Pengertian Kewarganegaraan	41
2.	Pengaturan mengenai Status Kewarganegaraan istri Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan	46
3.	Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang No 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.....	51
4.	Pengaturan Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang	

	Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan.....	55
5.	Prosedur Permohonan Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	59
6.	Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Teori Hukum Perdata Internasional.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	71
A.	Kasus I Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh seorang pria warga negara Indonesia dengan seorang wanita berkewarganegaraan Malaysia	71
B.	Kasus II Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh seorang pria berkewarganegara Mesir dengan seorang wanita Warga Negaraan Indonesia	74
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	80